

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung

Alfret Ananias Bani, Nurianto Rahmat Soepadmo, Ida Bagus Anggapurana Pidada
Universitas Mahendradatta, Indonesia

Alamat: Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80115

Korespondensi penulis: alfretananiabani3@gmail.com

Abstract. *Indonesia is a constitutional democracy. The authority of the Constitutional Court in examining and deciding cases of disputes over the results of regional head elections has become an old song worked on by the Constitutional Court itself and the Constitutional Court has often withdrawn and canceled its authority in terms of disputes over the results of regional head elections and caused legal uncertainty related to regional head election issues. Then the Constitutional Court ruled that the articles petitioned by the Respondents were contrary to the 1945 Constitution and had no binding legal force. The Constitutional Court is authorized to hear disputes over the results of regional head elections as long as there is no law regulating this matter. Article 1 of Law No. 22/2017 on Regional Head Elections is included in the Election regime, which is carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly. It is rumored that the 2024 elections will be the cornerstone of the history of simultaneous national elections. This study aims to determine the role of the constitutional court in resolving direct election disputes and to determine the responsibility of special judicial bodies in direct election disputes.*

Keywords: *Direct elections, Authority, Constitutional Court, Specialized Judicial Bodies.*

Abstrak. Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional, karena partisipasi rakyat didalam pelaksanaan pemerintah menjadi persyarat utama khususnya dalam pengisian jabatan-jabatan publik. Kewenangan MK dalam memeriksa hingga memutus perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sudah menjadi lagu lama yang digarap oleh MK sendiri dan MK kerap kali menarik dan membatalkan kewenangannya dalam hal perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait permasalahan Pemilukada. Kemudian pada MK amar putusannya menyatakan bahwa pasal-pasal dimohonkan oleh para Termohon bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. MK berwenang mengadili perselisihan hasil pemelihan kepala daerah selama belum ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah masuk dalam rezim Pemilu yakni dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kabarnya Pilkada tahun 2024 akan menjadi tonggak sejarah Pilkada serentak nasional. Namun, dipenghujung tahun 2022 belum dibentuk badan peradilan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pilkada langsung dan mengetahui pertanggungjawaban badan peradilan khusus dalam sengketa pilkada langsung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran mahkamah konstitusi dalam penyelesaian sengketa pilkada langsung. Sejauh mana pertanggungjawaban badan peradilan khusus dalam sengketa pilkada langsung.

Kata kunci: Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Badan Peradilan Khusus.

1. LATAR BELAKANG

Sistem di Indonesia saat ini menganut multi partai, di mana banyaknya partai politik, koalisi, dan fragmentasi menjadi ciri khasnya dalam perpolitikan di Indonesia. Dalam proses politik di Indonesia, seringkali menimbulkan sengketa politik. Dalam penyelesaian sengketa politik tersebut, Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam perpolitikan di Indonesia Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) mempunyai kewenangan yang tidak hanya sebatas menguji konstitusionalitas

dari sebuah peraturan perundang-undangan dan yang sejenisnya. Namun, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai 4 (empat) macam tugas dan kewenangan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yakni; pertama menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, kedua memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, ketiga memutus pembubaran partai politik dan, keempat memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dari keempat kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, ada kewenangan yang menjadi sorotan di penghujung tahun 2022 yakni pada sekitar bulan september pada hari kamis, tanggal 29 Mahkamah Konstitusi menyatakan dirinya melalui putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 yang pada intinya Mahkamah Konstitusi berhak menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang selanjutnya disebut dengan Pemilukada secara permanen. Oleh karenanya, Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu negara hukum dimana semua perbuatan dan tindakan diatur didalam Hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi hukum, merupakan sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa hingga memutus perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sudah menjadi lagu lama yang digarap oleh Mahkamah Konstitusi sendiri dan Mahkamah Konstitusi kerap kali menarik dan membatalkan kewenangannya dalam hal perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait permasalahan Pemilukada, jadi setiap tingkah laku masyarakat berdasarkan Undang-undang yang berlaku untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Penting untuk diketahui bahwasannya Pemilihan Kepala Daerah termasuk ke rezim Pemilu Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan umum Undang-Undang *a qua*, pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlu diketahui, Mahkamah Konstitusi memegang kewenangan dalam sengketa pemilukada sejak tahun 2008 lalu.

Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* menjadi *landmark decision* Mahkamah Konstitusi sekaligus menjadi *mitestone* atau batu pijakan bagi Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya memutus sengketa Pemilukada. Mahkamah Konstitusi memulai

kewenangannya untuk memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah sejak 2008 sampai dengan tahun 2017 telah memutus sebanyak 903 perkara perselisihan hasil pemilukada yang selanjutnya disebut dengan PH-Kada. Sampai akhirnya Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangannya untuk menangani masalah sengketa pemilukada lewat putusannya Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan pada pokoknya Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan tersebut dikarenakan Pemilihan Kepala Daerah bukan rezim Pemilu. Dalam pertimbangan hukumnya Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam memahami kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 harus kembali melihat makna teks atau original intent makna gramatika yang komprehensif terhadap UUD 1945 karena pertimbangan tersebut pemilihan umum yang disebutkan dalam Pasal 22E UUD 1945 harus dimaknai secara limitatif yang dimaksudkan kepada pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, pada amarnya menyatakan pembatalan kewenangan MK dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu berimplikasi pada tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu harus diselesaikan oleh siapa. Para pemohon dalam Perkara PUU Nomor 97/PUU-XI/2013 mempunyai alasan-alasan yang dikemukakan dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 pada Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 di antaranya adalah; Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 karena tidak mengindahkan dan memenuhi kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku dalam sebuah norma hukum; kedua Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 karena hanya membatasi ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebatas penanganan pemilihan umum saja dan sengketa yang dimaksud dengan ketentuan *a quo* tidak termasuk; ketiga, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 karena tidak mengatur dan memberikan kewajiban kepada norma yang lebih rendah untuk memberikan kewenangan sengketa pada

pilkada kepada Mahkamah Konstitusi, kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat memiliki tujuan guna menjamin dan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam setiap interaksi masyarakat.

Kemudian pada Mahkamah Konstitusi pada amarnya menyatakan bahwa Pasal-Pasal yang dimohonkan oleh para termohon bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Poin penting dari amar putusan MK *a quo* adalah Mahkamah Konstitusi tetap berwenang mengadili perkara sengketa Pemilu sampai ada Undang-Undang yang mengaturnya, maka dapat dikatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara perselisihan Pemilu ini bersifat sementara. Selanjutnya diterbitkan Undang-Undang Pilkada atau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang *a quo* menyatakan pula sifat kesementaraan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini menangani sengketa perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah yang disebutkan bawasannya perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah masuk dalam rezim pemilu yang mana memiliki asas layaknya pemilu yakni dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam kabarnya Pilkada Serentak tahun 2024 ini akan menjadi tonggak sejarah Pilkada serentak menyeluruh secara nasional. Namun hingga penghujung tahun 2022 belum dibentuk badan peradilan khusus yang diberi amanat oleh UU Pilkada untuk menangani sengketa hasil pilkada dan pilkada serentak rencananya bakal digelar tahun 2024. Permasalahan ini kemudian mengundang perhatian perludem (Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi), pada sekitar bulan Agustus 2022 Perludem memohonkan PUU (Pengujian Undang-Undang) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada) Pasal 157 Ayat (1), Pasal 157 Ayat (2), dan Pasal 157 Ayat (3) diujikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 24C Ayat (1), dan Pasal 24D

Ayat (1). Perludem menilai bahwa ketentuan Pasal 157 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) merugikan hak konstitusional karena ketentuan pasal *a quo* yang memerintahkan pembentukan badan peradilan khusus untuk menangani perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah, ternyata hingga saat ini belum ditindaklanjuti. Belum dibentuknya badan peradilan khusus tersebut menurut Perludem berpotensi mengagalkan salah satu tahap dalam proses penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, yaitu tahap penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Kemudian permohonan ini disampaikan oleh Perludem di sidangkan dalam perkara nomor 85/PUU-XX/2022 dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, dalam amarnya menyatakan bahwa Pasal-Pasal dalam UU Pilkada yang dimohonkan oleh Perludem bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Sengketa hasil pilkada langsung tersebut harus diselesaikan sesuai dengan hukum (*due process of law*) karenanya, Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 3 UUD 1945: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Oleh karenanya, sebagai sebuah negara hukum, maka sengketa hasil pilkada langsung harus diselesaikan melalui lembaga dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh hukum. Dari Putusan MK *a quo* maka dapat dinyatakan secara tegas bahwa kewenangan MK dalam hal mengurus sengketa Pemilu/pilkada pasca putusan *a quo* bersifat permanen. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya terkait inkonstitusionalitas Pasal 157 Ayat (1) dan Ayat (2) yang mengatur keberadaan dan rencana pembentukan badan peradilan khusus untuk sengketa Pemilu/pilkada merupakan *conditio sine qua non* (kausalitas/sebab akibat) bagi Pasal 157 Ayat (3). Kemudian menurut Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih inkonstitusionalitas Pasal 157 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UU Pilkada mengamanatkan pembentukan badan peradilan khusus juga dinyatakan inkonstitusionalitas atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian jika membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi hal menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepada daerah harus berpegang kepada hukum acara perselisihan hasil pemilihan kepada daerah Mahkamah Konstitusi yang menyangkut terkait Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Keterangan Pihak Lain, Objek Permohonan, dan Tenggang Waktu. Undang-Undang Pilkada merupakan salah satu undang-undang yang sering mengalami perubahan. Sejak pertama kali diundangkan Penulis mencatat setidaknya ada empat kali perubahan, hingga pada akhirnya Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada).

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah satu kalimat yang terdiri dari dua kata yakni Negara dan Hukum. Kata Negara memiliki pengertian, merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Terlepas dari pengertian Negara, hukum memiliki pengertian sendiri yakni konsep hukum yang tingkat penggunaannya dapat diterampak kepada fenomena pada umumnya jika kondisi-kondisi lainnya sama, oleh karena itu hukum adalah suatu aturan yang mengikat tingkah laku masyarakat di suatu wilayah, dan bersifat memaksa. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.

Negara hukum atau *nomocratos* yang terdiri dari dua kata yaitu *nomos* dan *cratos*. *Nomos* artinya norma, sedangkan *cratos* artinya kekuasaan. Pada prinsipnya dalam suatu Negara hukumlah yang paling berkuasa, yang dihormati dan disegani oleh setiap orang. Hukum dan Negara nomokrasi menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dan akan menghukum siapa saja yang melakukan kesalahan tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Negara nomokrasi juga menempatkan masyarakatnya sama dihadapan hukum, jika ada yang tidak taat kepada hukum, maka hukum akan memaksanya agar taat dan memberikan sanksi pidana bagi setiap pelanggarannya. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana.

Menurut Julius Stahl, Negara hukum dengan konsep *rechtsstaat* memiliki empat elemen penting yaitu :

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintah berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Konsep *rechtsstaat* hidup di negara-negara eropa yang menganut sistem hukum eropa *continental* yaitu semua tindakan masyarakat suatu Negara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat didalam lembaga-lembaga yang berwenang. Dalam membuat suatu aturan Negara hukum konsep *rechtsstaat* menjamin adanya perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Konsep selanjutnya adalah pembagian kekuasaan, hal ini tercermin dalam teorinya Montesquieu yang membagi fungsi Negara menjadi tiga yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep Negara berdasarkan undang-undang, hal ini menunjukkan betapa pentingnya undang-undang bagi Negara yang menggunakan konsep ini, sehingga kebijakan pembuatan undang-undang diserahkan pada perwakilan masyarakat, hal ini bertujuan agar undang-undang sesuai dengan kehendak masyarakat yang diatur, sehingga memberikan jaminan keamanan. Konsep yang terakhir adalah peradilan tata usaha Negara, hal ini dimaksudkan agar para pegawai administrasi Negara yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya seperti dalam menyeluarkan kebijakan, maka masyarakat dapat menggugatnya ke pengadilan tata usaha negara. A.V. Dicey mengembangkan teori Negara hukum dengan istilah *Rule of Law*, konsep *Rule of Law* ini dikembangkan pada Negara *Common Law*. Konsep Negara hukum yang disebut dengan istilah *Rule of Law* adalah sebagai berikut :

- a. *Supremacy of Law*.
- b. *Equality before the Law*.
- c. *Due Process of Law*.

Konsep Negara hukum dengan prinsip *Supramacy of Law* menempatkan hukum sebagai pimpinannya. Supremasi hukum, pada hakikatnya pimpinan tertinggi Negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. *Equality before the law* artinya setiap orang memiliki kedudukan yang sama baik dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara sah dalam peraturan suatu Negara. Konsep yang terkahir *Due Process of Law* artinya setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah.

Dari konsep-konsep Negara Hukum diatas, maka Negara Hukum pada dasarnya menempatkan hukum sebagai sumber untuk mengatur tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap elemen dalam suatu Negara, dan jika ada yang melanggar aturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi oleh pihak yang berwenang. Bentuk hukum yang berlaku pada suatu Negara, pada dasarnya ada tiga yaitu Hukum Represif, Hukum Otonom, dan Hukum Responsif.

3. METODE PENELITIAN

Dari jenis penelitian, secara garis besar penelitian hukum terbagi menjadi penelitian normatif, dan penelitian empiris atau gabungan dari keduanya. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Yuridis normatif. Penelitian hukum Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan ini dilakukan dengan Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundangundangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dalam hal ini menggunakan pendekatan *statue approach* yaitu suatu pendekatan secara peraturan perundangundangan diantaranya: pertama, *comprehensive law*, dimana bisa dilihat antara hukum yang satu memiliki keterkaitan dengan yang lain, kedua *allinclusive*, merupakan norma yang ada dapat menampung permasalahan hukum yang sedang terjadi menjadi satu kesatuan, dan yang terakhir *systematic*, yaitu norma yang satu dan yang lainnya saling berkaitan sehingga tersusun secara hierarki. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis terdiri dari sumber bahan hukum primer berupa kajian dari sebuah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku serta dikaitkan dengan permasalahan hukum yang sedang terjadi dalam penulisan ini, kemudian untuk sumber bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian hukum dan sumber bahan hukum tersier berupa kamus hukum, internet.

Selanjutnya dalam penulisan ini menggunakan teknik studi dokumen sebagai teknik pengumpulan bahan hukumnya dan menggunakan teknik analisis yaitu teknik argumentatif dan teknik analisis deskriptif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran besar dan menentukan dalam pemilu 2009 yang lalu. Peran besar tersebut bahkan telah dimulai jauh sebelum tahapan pemilu mulai dilaksanakan oleh peran dari Mahkamah Konstitusi. Peran Mahkamah Konstitusi tidak terbatas pada jenis penegakkan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu soal sengketa hasil, namun bahkan jauh lebih besar dari pada itu. Menariknya, dalam melakukan

perannya Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan-putusan yang kontroversial yang sebelumnya belum pernah terjadi, bahkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di anggap tumpang tindih dengan produk kewenangan lembaga peradilan lain. Namun di lain pihak, juga ditemukan adanya perlindungan hak warga negara dan perlindungan yang terbatas yang sesungguhnya dapat diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah tugas lembaga peradilan untuk mengawal hukum dan keadilan. Kemudian, peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan hukum tata negara melalui interpretasi konstitusi, pengujian undang-undang, dan penegakan prinsip-prinsip konstitusional.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam hal ini sebuah wujud demokrasi dan reformasi hukum di Indonesia. Dan juga Mahkamah Konstitusi memiliki peranan dalam demokratisasi Indonesia sebagai pengawal demokrasi khususnya dalam *constitutional review*. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu sebuah kewenangan yang termuat dalam amandemen ketiga UUD 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum pilkada sebetulnya tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Kemudian pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 97/PUU-XI/2013 mengatakan bahwasannya kedua hal tersebut merupakan kedua hal yang berbeda, sehingga Mahkamah Konstitusi dalam hal ini mengatakan dirinya tidak berwenang untuk memutus perselisihan hasil tentang pilkada. Kemudian dalam memutus perkara pilkada awalnya sebetulnya kewenangan Mahkamah Agung. Namun, dengan adanya perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi akhirnya kewenangan Mahkamah Agung di ahlikan ke Mahkamah Konstitusi.

Pemilukada yang selama ini telah diselenggarakan dan menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada pengaduan keberatan atas hasil pemilukada tersebut kepada pengadilan dengan alasan yang beragam. Kewenangan dan pemeriksaan dan memutus perkara sengketa pemilukada awalnya merupakan domain yang dipegang oleh Mahkamah Agung. Sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 106 Ayat (1) sebelum adanya perubahan, yang berbunyi : “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

Selain itu, pengajuan terhadap sengketa hasil Pemilukada selanjutnya dijelaskan dalam pasal 3 UU yang sama, yang berbunyi: “pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan

kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.”

Namun dalam perkembangan kewenangan penyelesaian sengketa Pemiluada ini beralih kepada Mahkamah Konstitusi sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 236C yang berbunyi: “penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 hari (delapan belas) bulan sejak undang-undang diundangkan.”

Alasan mendasar yang menjadi acuan mengapa wewenang sengketa Pemiluada ini akhirnya dialihkan dari MA ke MK adalah pertama, melihat bahwa pemiluada pada dasarnya masuk rezim pemili, sehingga sengketa hasil pemilu harus diselesaikan di MK sesuai dengan UUD 1945. Kedua, hal ini terdapat dalam UUD 1945 Pasal 24C Ayat 1 menyatakan bahwa MK sebagai lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Ketiga, di luar alasan konstitusional, perpindahan kewenangan ini didasarkan oleh konflik berkepanjangan dalam perselisihan Pemiluada. MK dianggap sebagai lembaga yang lebih berwibawa dan lebih mampu menangani sengketa Pemiluada. Keempat, beban kerja yang dimiliki MA pun menjadi alasan logis, sehingga dengan pengalihan kewenangan ini dapat mengurangi beban kerja MA (Alifi, 2013:3). Namun apapun alasannya, kewenangan dalam sengketa Pemiluada sudah dimandatkan kepada MK untuk dapat menyelesaikannya.

MK dapat mendiskualifikasilah satu pasangan seperti contoh yang terjadi pada Pemiluada Kota Waringin Barat. Pendiskualifikasian ini dilakukan jika dalam persidangan terbukti pasangan tersebut dianggap tidak memiliki kompetensi baik dalam segi hukum maupun administratif untuk mengikuti Pemiluada. Misalnya saja pernah melakukan pelanggaran tindak pidana dengan ancaman hukuman yang mencapai lima tahun (5 tahun) atau lebih. Contoh putusan ini dapat dilihat pada kasus sengketa Pemiluada yang terjadi di Bengkulu Selatan dan Pemiluada Kota Tebing Tinggi. Putusan MK atas dua penggolongan berdasarkan nilai bobot pelanggarannya, yakni pertama pelanggaran yang bersifat Sistematis, terstruktur, dan masif, kedua pelanggaran yang bersifat sporadis telah menjadikan MK sebagai lembaga tunggal yang mampu memutuskan perkara hasil Pemiluada. Dalam beberapa kasus MK juga memperlihatkan superioritasnya dalam kewenangan ini dengan langsung menetapkan kewenangan bagi salah satu pasangan calon jika dalam persidangan salah satu pasangan calon

lainnya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran yang bersifat STM. Contoh ini dapat dilihat dalam perkara Pemilukada Kotawaringin Barat.

Semua masyarakat setara dihadapan hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakan hukum tanpa tebang pilih, termasuk bagaimana setiap keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Berbagai putusan yang dikeluarkan MK sebagai suatu putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final tidak jarang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, beberapa kalangan masyarakat menganggap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MK melenceng jauh dari apa yang telah digariskan dalam perundang-undangan, sehingga masyarakat dan praktisi menuntut agar kewenangan memeriksa dan mengadili, dan memutus sengketa pemilukada ini untuk dikembalikan kepada MA. Sehingga polemik ini merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh MK.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan yang penulis ambil dari permasalahan yang terdapat pada skripsi ini adalah Peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pilkada langsung adalah sebagai pengawal kontitusi dan juga demokrasi, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang sengketa hasil pemilu. Pertanggungjawaban badan peradilan khusus dalam sengketa pilkada langsung memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terkait dengan sengketa pilkada. Secara kelembagaan berdasarkan Pasal 157 Ayat (1) UU Pilkada No. 8 Tahun 2015 diubah terakhir UU No. 6 Tahun 2020 bahwa kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pilkada diberikan kepada badan peradilan khusus. Namun saat ini, badan peradilan tersebut belum dibentuk

DAFTAR REFERENSI

- Adiana, I. N., Pidada, I. B. A., & Herawati, K. M. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Tenaga Medis Yang Mengakibatkan Pasien Cacat Permanen. *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 148-160.
- Agustri, Amiruddin Srijaya, *Menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021) h.35.
- Ali Syafa'at M., dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019, h. 421.

- Andriani, D., Juliansyah, R., Wiratanaya, G. N., Sari, D. P., Pidada, I. B. A., Purwaningrum, H., ... & Adelia, S. (2022). Perencanaan Pariwisata
- Arif, A., & Dewantara, A. B. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 005/PUU-IV/2006.
- Arum, F. (2023). Analisis Kasus Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 13(2), 351-368.
- Azmi, R. H. N. (2020). Urgensi Realisasi Badan Peradilan Pilkada Untuk Menciptakan Sistem Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Yang Efektif dan Konstitusional. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3(2), 183-203.
- Daud, R. F., & Haryadi, S. (2022). Membangun Citra Positif Masyarakat Terhadap Penyelesaian Sengketa Pilkada Dalam Upaya Memperkuat Legitimasi. *Joels: Journal Of Election And Leadership*, 3(2), 102-111.
- Dayanto, D., & Tanjung, I. M. (2021). PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI: PROSEDUR DAN PENERAPANNYA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020. *Jurnal Huma Betang Demokrasi*, 1(1), 49-72.
- Fachrizal, "Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada,(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakrta, 2017), h. 52.
- Hadji, K., Latifaturrohmah, A., Lestari, D., Hafawati, A. S., Irawan, T. P., Muharrom, N. W., & Pratama, D. A. (2024). PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TATA NEGARA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(5), h. 99-110.
- Harahap, J. I., Soepadmo, H. N. R., & Pidada, I. B. A. (2022). Upaya Polda Bali Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Sosial Media. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 1(1), 21-34.
- Harefa, Y., Siallagan, H., & Siregar, H. (2020). Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, h. 139-152.
- Hilipito, M. R. PROGRESIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILUKADA THE CONSTITUTIONAL COURT'S PROGRESSIVE DECISIONS ON SOLVING THE REGIONAL HEAD ELECTION DISPUTE.
- Inosentius Samsul, "Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK: Kewenangan Siapa?", *Info Hukum Singkat: Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu-Isu Terkini*. Vol. VI, No. 10/II/P3DI/Mei/2014. 2-3.
- Ispan Diar Fauzi, Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rangka Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024. *Jurnal Adhyasta Pemilu*. Vol.1 No.1 (2018), h. 29 – 41.

- Kadir, S. A., & Ama, J. T. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perselisihan Sengketa Pilkada. *ILAW; International Journal Assulta of Law Review*, 1(1), h. 55-67.
- ketatanegaraan di Indonesia*, 9(2), 815-824.
- KHOLIK, D. (2019). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/Puu-Xii/2014* (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN).
- Kossah, F. M. (2017). *ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 47-81/PHPU-A-VII/2009 TENTANG PEMILU NOKEN. (Studi Kasus: Pengakuan Model Pemilihan Umum Masyarakat Adat dalam Sistem Demokrasi di Indonesia)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).
- Mawaddaturrokmah, dkk, "Penerapan Teori *Conditio Sine Quo Non* Dalam Peristiwa Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan", *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 16, No.1 Desember 2020, h. 20.
- Nazriyah, R. (2015). Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 447-472.
- Nugraha, F. K. (2016). Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). *Jurnal Transformative*, 2(1), 58-74.
- Nurhalimah, S. (2017). Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada. *ADALAH*, 1(5).
- Perkasa, S. R. (2017). *Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Pidada, I. B. A., Sopacua, M. G., Titahelu, J. A. S., Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Mulyana, Y., ... & Surya, A. (2022). Hukum Pidana.
- Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J., Sopacua, M. G., ... & Fuady, M. I. N. (2022). Tindak Pidana Dalam KUHP.
- Ruhardi, A., Pidada, I. B. A., Bagenda, C., Tahamata, L. C. O., Sutiapermana, A., Wattimena, Y., ... & Hasibuan, A. K. H. (2022). Hukum Humaniter.
- Pidada, I. B. A. P. (2021). Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Situasi Pandemi Covid19 Menurut Konsepsi Negara Pancasila. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(1), 37-43.
- Sabrina, S., & Khalid, K. (2023). Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia. *Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari*
- SANUSI, U. (2022). *URGENSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PILKADA DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Sasrawan, I. D. M., & Pidada, I. B. A. (2024). Hak Dan Kewajiban Masyarakat Desa Terhadap Tanah Adat Oleh Krama Desa Adat Tamblang, Kecamatan Kubutambahan,

Kabupaten Buleleng. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3), 26-38.

- Suhartono, S. (2015). Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 503-523.
- Sukmadewi, P. S., Arjawa, A. G. P., & Pidada, I. B. A. (2022). Kewenangan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam Pengaturan Pelaksanaan Pengarakan Ogoh-Ogoh pada saat Perayaan Hari Raya Nyepi Pasca Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(4), 361-380.
- Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). Hukum dan Teori Konstitusi.
- Udayani, N. W. M. A., Soepadmo, N. R., & Pidada, I. B. A. (2024). Pengaturan Penerapan Sistem Dwi Partai dan Multi Partai Pada Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 126-147. <https://doi.org/10.61292/eljbn.186>
- Wawan, S., Yudhitiya, D. D., & Caecia, G. (2017). Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung dan Tidak Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(2), 300-310.
- Wicaksono, D. A. (2012). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Fair Equality of Opportunity di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 117/PUU-VII/2009). *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 83-112.
- Wulandari, S., Utari, P., Refin, F. R., Bagus, M., Fandik, A., & Thobary, A. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(2), 199-222.
- Yanti, N. K. D. D., & Pidada, I. B. A. (2024). Analisis Yuridis Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Bali. *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 111-118.
- Yarni, M., Indara, R., Prasna, A. D., & Juliani, L. (2024). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022: Badan Peradilan Khusus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. *Wajah Hukum*, 8(1), 444-452.
- Zoelva, H. (2013). Problematika penyelesaian sengketa hasil pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10(3), Zoelva-Zoelva